



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt. G/2017/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Kuasa Hukum, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman Jalan Hasanuddin No. 96, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Konsultan Hukum. Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Padat Karya RT. 03/RW. 07, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon selanjutnya disebut Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 17/ K.Kh/ 2017/ PA Br., bertanggal 4 Juli 2017.

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kesehatan, tempat kediaman di Jl. H. M. Yunus No. 17, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/Pdt.G/2017/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Balusu Kabupaten Barru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/227/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009.

2. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di Jalan Matiroisasi Parepare di rumah saudara Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan lalu pindah ke Barru dirumah orang tua Termohon mulai tanggal 1 Januari 2010 sampai awal bulan Juni tahun 2016 selama kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1 Anak I Umur 6 Tahun
- 2 Anak II Umur 4 Tahun
- 3 Anak III Umur 1 Tahun

Anak - anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon meminta Termohon untuk ikut bersama dengan Pemohon tinggal di Mamuju ditempat kerja Pemohon, namun Termohon menolak .

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara serius sejak anak ketiga lahir pada tahun 2016, Pemohon kembali meminta Termohon dan ketiga anak mereka untuk ikut bersama dengan Pemohon tinggal dan menetap di Mamuju tetapi Termohon menolak mengikuti Pemohon dengan alasan tidak mau meninggalkan kedua orang tua Termohon.

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon menolak mengikuti Pemohon tinggal bersama ditempat kerja Pemohon di Mamuju .
- b. Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon jika terjadi perselisihan
- c. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai.

7. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Pemohon kembali meminta Termohon ikut bersama Pemohon ke Mamuju tetapi Termohon tetap menolak dengan alasan yang sama, tetap tidak mau meninggalkan kedua orang tuanya (Termohon).Sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman Termohon.

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2016 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya.

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tetap kukuh ingin menceraikan Termohon .

10. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan memang sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Cerai Talak mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barru cq

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Permohonan Cerai Talak
2. Memberikan izin kepada Pemohon Cerai Talak untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Cerai Talak Termohon.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut Hukum.

Dan atau jika Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/227/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu,

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, pada tanggal 7 Desember 2009, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama Drs. H. S. Sirajuddin bin S. Hasan dan Nirmawati binti Iskandar, kedua saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kantor Kementerian Agama, bertempat kediaman di Jl. Bau Masepe, Kelurahan Mattirosompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Pemohon selama satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama enam tahun lebih.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak beberapa waktu terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menolak ikut ke tempat kerja Pemohon di Mamuju bahkan Termohon selalu minta untuk dicerai.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 atau hampir 1 tahun karena Pemohon tinggal dan bekerja di Mamuju sementara Termohon menolak ikut bersama Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi, bahkan Pemohon tidak lagi mengirim nafkah kepada Termohon.
- Bahwa saksi pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, Nirmawati binti Iskandar, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Agus Salim Nomor 16 C, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Pemohon selama satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama enam tahun lebih.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Mamuju bahkan Termohon selalu minta untuk dicerai.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 karena Pemohon tinggal dan bekerja di Mamuju sementara Termohon menolak ikut bersama Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi, bahkan Pemohon tidak lagi mengirim nafkah kepada Termohon.
- Bahwa saksi pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengupayakan Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menolak untuk ikut tinggal bersama di tempat Pemohon bekerja di Mamuju dan Termohon selalu minta bercerai apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga pada bulan Oktober 2016 Pemohon meninggalkan Termohon kemudian kembali ke Mamuju dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi menemui Termohon.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/227/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, pada tanggal 7 Desember 2009, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini Pemohon dan Termohon, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menolak ikut ke tempat bekerja Pemohon di Mamuju dan Termohon selalu meminta untuk diceraikan, hal mana pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2016 dan dalam kurun waktu tersebut segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2009.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menolak ikut ke tempat bekerja Pemohon di Mamuju dan Termohon selalu meminta untuk diceraikan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2016 atau 10 bulan.
- Bahwa selama perpisahan Pemohon dan Termohon selama 10 bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan segala upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan tersebut merupakan fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.
- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.
- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 10 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, sehingga harmonisasi Pemohon dan Termohon dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Pemohon dan Termohon memang telah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi saling berkomunikasi, bahkan segala upaya dalam rangka memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga menemui jalan buntu.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan dalam membina rumah tangga.

- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

- Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana Penggugat serta Tergugat tersebut bertempat tinggal.

- Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon **Kuasa Hukum** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurliah

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|--------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Administrasi | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 325.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

